



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 600/155TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERESMIAN PROYEK-PROYEK
PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan peresmian proyek-proyek pembangunan fisik di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan Fisik Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan Fisik Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan Fisik Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan untuk suksesnya Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan Fisik di Kabupaten Purbalingga yang masing-masing terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,


TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga
10. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 600/155 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PERESMIAN PROYEK-PROYEK
 PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERESMIAN PROYEK-PROYEK
 PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN / DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
I	PENASEHAT	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II	KETUA	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua Umum
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten	Ketua I
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua II
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua III
III	SEKRETARIS	
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
IV	SEKSI ACARA	
1.	Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
V	SEKSI KEAMANAN	
1.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga	Anggota
VI	SEKSI PERLENGKAPAN DAN KEBERSIHAN	
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
5.	Kabid Cipta Karya pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
VII SEKSI KONSUMSI		
1.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris TP PKK Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Pelaksana pada Bagian Umum Setda Purbalingga	Anggota
VIII SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Dinas ARSPUS Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Ketua PWI Perwakilan Purbalingga	Anggota
4.	Direktur Utama LPPL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 600/155 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PERESMIAN PROYEK-PROYEK
 PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERESMIAN PROYEK-PROYEK
 PEMBANGUNAN FISIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penasehat	memberikan arahan dan kebijakan umum
2.	Ketua Umum	mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Ketua I	a. mengkoordinasikan kegiatan seksi acara, dan seksi keamanan; b. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
4.	Ketua II	a. mengkoordinasikan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
5.	Ketua III	a. mengkoordinasikan kegiatan seksi konsumsi, dan seksi perlengkapan dan kebersihan; b. melaporkan hasil dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.
6.	Sekretaris	melakukan tugas-tugas administrasi dan tata persuratan.
7.	Seksi Acara	a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan Peresmian Proyek-proyek Pembangunan Fisik di Kabupaten Purbalingga agar dapat berjalan aman, tertib, dan lancar dengan diawali membuat persiapan administrasi melaksanakan latihan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku; b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.
9.	Seksi Keamanan	a. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Peresmian Proyek-proyek Pembangunan Fisik di Kabupaten Purbalingga; b. membentuk Tim pengamanan untuk menunjang keamanan ; c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua I.

1	2	3
10.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	<p>a. mendokumentasikan dan mempublikasikan rangkaian kegiatan Peresmian Proyek-proyek Pembangunan Fisik di Kabupaten Purbalingga;</p> <p>b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua II.</p>
11.	Seksi Konsumsi	<p>a. menyiapkan konsumsi untuk kegiatan acara peresmian proyek-proyek pembangunan fisik dan kegiatan seksi lainnya;</p> <p>b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua III.</p>
12.	Seksi Perlengkapan dan kebersihan	<p>a. menyiapkan alat dan tempat untuk kegiatan pokok dan pendukung dalam seluruh rangkaian kegiatan;</p> <p>b. menyiapkan tata tempat, peralatan dan kebersihan yang dibutuhkan ;</p> <p>c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Ketua III.</p>

BUPATI PURBALINGGA,



TASDI